



**LIEKE L. TUKGALI S.H., M.H., M.Kn.**

**NOTARIS  
DI  
JAKARTA**

**Alamat Kantor : JALAN MANDALA RAYA No. 16.  
TOMANG – JAKARTA BARAT 11440.**  
**Telpon Kantor : 5686501 - 5671178 - 5670783.  
5600749 - 5600750.**  
**S.K. Nomor : JHA 5/2/19 tgl. 6 Pebruari 1979.**

**Akta Tanggal : 17 Oktober 2008**  
**Nomor : - 05 -**

.....  
S A L I N A N  
.....  
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
.....  
PT. MANDALA MITRA KARYA  
.....  
.....



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-00492.AH.01.01.Tahun 2009

**TENTANG  
PENGESEHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 05, tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SH, MH, MKn dan diterima pada tanggal 5 Januari 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERTAMA :** Mengesahkan badan hukum **PT. MANDALA MITRA KARYA**, berkedudukan di Jakarta Barat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 05, tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SH, MH, MKn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Januari 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH**  
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0000558.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 06 Januari 2009



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.

PT. MANDALA MITRA KARYA.

Nomor : 05.

-Pada hari ini, Jumat tanggal tujuhbelas (17) Oktober duaribu -----  
delapan (2008), pukul 11.00 (sebelas tepat). -----

-Menghadap pada saya, LIEKE LIANADEVI TUKGALI Sarjana ---  
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----  
berkedudukan di Jakarta Barat dengan Wilayah Jabatan seluruh ----  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----  
yang saya, notaris, kenal dan yang akan disebut dalam akhir akta ini:

1.-nona STEPHANIE, lahir di Jakarta, tanggal tujuhbelas (17) April  
seribu sembilanratus delapanpuluh lima (1985), Warga Negara ----  
Indonesia, karyawati swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----  
Kebon Jeruk Baru Blok A-7 nomor 24, Kelurahan Kebon Jeruk, ---  
Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan 09.5205.570485.5509;

2.-nona HARENDRADEWI SATYA MAHARSI, lahir di Surakarta,  
tanggal duapuluh satu (21) Desember seribu sembilanratus -----  
delapanpuluh dua (1982), Warga Negara Indonesia, karyawati ----  
swasta, bertempat tinggal di Surakarta, Jalan Joho Rukun Tetangga  
005, Rukun Warga 010, Kelurahan Manahan, Kecamatan -----  
Banjarsari, Nomor Induk Kependudukan 33.7205.611282.0006; ---

-untuk maksud ini sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a.-untuk diri sendiri; -----

b.-berdasarkan SURAT KUASA dibuat dibawah tangan tanggal ---

limabelas (15) Oktober duaribu delapan (2008), surat tersebut ---  
yang bermeterai cukup akan dijahitkan pada minuta akta ini, ----  
selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama ----  
nona ELLI HERAWATI, lahir di Banjarnegara, tanggal -----  
delapanbelas (18) Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh ---

sembilan (1979), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta  
bertempat tinggal di Banjarnegara, Jalan Veteran nomor 40  
kelurahan Krandegan, Nomor Induk Kependudukan -----  
33.0406.581179.0004; -----

-Para penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

-Para penghadap yang masing-masing bertindak sebagaimana --  
tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ---  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan :  
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas denga  
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian  
(untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai -  
berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.-----

----- Pasal 1. -----

1.-Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "PT. MANDALA MITRA KARYA", -----  
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta B:  
Kotamadya Jakarta Barat. -----

2.-Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----  
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik ---  
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan -----  
persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN.-----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

----- Pasal 3. -----

1.-Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

-Perdagangan, jasa, dan pembangunan; -----

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan



dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a.-menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang -----

meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah -----  
serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil -  
produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, -----  
leveransir, suplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan -  
dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam ----  
maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan -----  
dengan usaha real estate, yaitu penjualan dan pembelian -----  
bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran , gedung -----  
pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, -  
ruangan kantor, ruangan pertokoan ; -----

b.-menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa ----

konsultasi bidang listrik, konsultasi bidang konstruksi/sipil, -----  
konsultasi bidang teknik engineering, penyelenggara usaha -----  
teknik, konsultasi bidang telekomunikasi, penjualan tiket dan ----  
tour, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; -----

c.-menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak ----

sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan ----  
dan pemborongan pada umumnya (general contractor) antara lain  
pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri  
(industrial estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, ----  
perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk ----  
mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan,  
penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang ----  
akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, --  
taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, -----  
pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi- -----  
instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner' ----  
dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

- 1.-Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 2.-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 20% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 100 (seratus) saham nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagan akhir sebelum penutup akta.
- 3.-Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjut dapat disingkat dengan RUPS. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak --terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
- Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari --tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

- 1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----



permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham  
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan ---  
kembali kepada Direksi. -----

2.-Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -  
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk --  
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikut

3.-Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang --  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengg  
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cuk  
dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu ole  
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4.-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham :  
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap ---  
Perseroan. -----

5.-Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran sur  
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang  
berkepentingan. -----

6.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)  
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku b  
pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

#### -----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.-----

##### ----- Pasal 7. -----

1.-Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----  
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memin  
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah

2.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas s  
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang sah  
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penju  
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tenti

penawaran tersebut.-----

3.-Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari -----  
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan -----  
mensyaratkan hal tersebut.-----

4.-Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5.-Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham -----  
tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan -----  
hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun -----  
orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib -----  
memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara -----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan -----  
Anggaran Dasar. -----

#### -----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.-----

##### ----- Pasal 8. -----

1.-RUPS terdiri atas: -----

a.-RUPS Tahunan; -----

b.-RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -----  
juga RUPS luar biasa. -----

2.-Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, -----  
yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan -----  
tegas ditentukan lain. -----

3.-Dalam RUPS Tahunan : -----

a.-Direksi menyampaikan : -----

-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris -----  
untuk mendapat persetujuan RUPS; -----

-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----

b.-Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan -----  
mempunyai saldo laba yang positif.-----



c.-Diputuskan mata acara lainnya, dan RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----

4.-Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada ang Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5.-RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

----- Pasal 9. -----

1.-RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan.-----

2.-RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

3.-Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----

4.-Pemanggilan RUPS tidak diperlukan, dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-----

5.-RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai

- alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
- 6.-Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----  
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
- 7.-Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ---  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
- 8.-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---  
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang -----  
dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----
- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS.-----
- Pasal 10. -----
- 1.-RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----  
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang -----  
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
- 2.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----  
surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal -----  
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan -----  
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir -----  
dalam RUPS. -----
- 3.-Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada -----  
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam RUPS.-----
- 4.-RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan -----  
dalam Undang-Undang. -----
- DIREKSI,-----
- Pasal 11. -----
- 1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----  
seorang anggota Direksi atau lebih.-----



- 2.-Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka --  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utar
- 3.-Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waki  
5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum  
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-wa
- 4.-Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau se  
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -----  
30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus -----  
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, den  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan  
dan Anggaran Dasar. -----
- 5.-Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi --  
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota -  
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komis
- 6.-Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya  
dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan  
paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya.-----
- 7.-Jabatan anggota Direksi berakhir jika: -----  
a.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); --  
b.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan; -----  
c.-meninggal dunia; -----  
d.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

#### -----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.-----

#### -----Pasal 12. -----

- 1.-Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar --  
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,  
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain den  
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik meng

kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan -----  
 bahwa untuk : -----

a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----

| (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----

b. -membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan -----

| hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau -----

| memberati harta kekayaan perseroan atau dengan cara lain -----

| mempertanggungkan kekayaan perseroan; -----

c. -mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----

d. -mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan -----

| lain baik di dalam maupun di luar negeri -----

| -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2.a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk -----

| dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

b. -Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -----

| karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan -----

| kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -----

| lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----

| nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala -----

| tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama -----

| atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini -----

| berlaku pula baginya. -----

#### -----RAPAT DIREKSI.-----

#### -----Pasal 13.-----

1. -Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu; -----

| a. -Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -----

| Direksi. -----

| b. -atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota -----

| Dewan Komisaris; atau -----



- c.-atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -
- 2.-Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
- 3.-Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Terce yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- 4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, - waktu dan tempat rapat. -----
- 5.-Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja dan berhak mengambil keputusan yang sah dan meng
- 6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal - Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang t perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
- 7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
- 8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
- 9.-Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan - diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara seti

paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang  
dikeluarkan dalam rapat.

10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,  
Ketua Rapat yang akan menentukan.

11.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan  
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap  
anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan  
surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan  
kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan  
dari yang hadir.

c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak  
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa  
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota  
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan  
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan  
sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS.

##### Pasal 14.

- 1.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota  
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang  
anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat  
diangkat sebagai Komisaris Utama.
- 2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris



- hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan --  
yang ditentukan peraturan perundang-undangan. -----
- 3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ----  
jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak -  
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4.-Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris -  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak  
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk --  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ----  
ayat (2). -----
- 5.-Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai  
maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat -----  
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -
- 6.-Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu- .  
waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- 7.-Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komis  
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang  
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam  
RUPS. -----
- 8.-Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dev  
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan  
dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan --  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang --  
Perseroan Terbatas (UUPT) anggota Dewan Komisaris ya  
bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana -  
pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela  
sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
- 9.-Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana  
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang -

bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut -----

10.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

a.-kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----

b.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); -----

c.-tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -----

yang berlaku; -----

d.-meninggal dunia; -----

e.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS. -----

-----Pasal 15. -----

1.-Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian -----

nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor -----

Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -----

tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -----

dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan -----

uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2.-Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak -----

memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota -----

Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh -----

Dewan Komisaris. -----

3.-Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk -----

sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris -----

diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak -----

mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, -----

Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----

sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota -----

Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -----



segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisari  
Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini ----  
berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT KOMISARIS. -----

-----Pasal 16. -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis ----  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN-----

-----LAPORAN TAHUNAN.-----

-----Pasal 17. -----

1.-Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk  
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2.-Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ---  
disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum -----  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

3.-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari -  
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----  
Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. ---  
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal -  
akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu (31  
Desember duaribu delapan (2008). -----

4.-Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya ----  
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang  
saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -

-----PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERI

disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba -----  
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang -----  
ditentukan oleh RUPS tersebut.-----

2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana -----  
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----  
dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun -----  
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba -----  
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----

3.-Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum -----  
tahun buku Perseroan berakhir. -----

#### -----PENGGUNAAN CADANGAN.-----

##### -----Pasal 19. -----

1.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai -----  
20 % (duapuluh prosen) dari jumlah modal ditempatkan dan -----  
disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian -----  
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2.-Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh -----  
prosen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya -----  
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3.-Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya -----  
belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola dengan cara -----  
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----  
persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan -----  
perundangan-undangan. -----

#### -----KETENTUAN PENUTUP.-----

##### -----Pasal 20. -----



-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----  
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Akhirnya, para penghadap yang masing-masing bertindak -----  
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. 1.-Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam -----

Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh -----  
dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri

a.-nona STEPHANIE tersebut -----

sejumlah 35 (tigapuluh lima) saham - -----

dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar tujuhbelas juta limaratus ribu -----

rupiah..... Rp. 17.500.

b.-nona HARENDRADEWI SATYA - -----

MAHARSI tersebut sejumlah 35 -----

(tigapuluh lima) saham dengan nilai - -----

nominal seluruhnya sebesar tujuhbelas -----

juta limaratus ribu rupiah..... Rp. 17.500

c.-nona ELLI HERAWATI tersebut --- -----

sejumlah 30 (tigapuluh) saham -----

dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar limabelas juta rupiah..... Rp. 15.00

-sehingga seluruhnya berjumlah 100 -----

(seratus) saham dengan nilai nominal --- -----

seluruhnya sebesar limapuluh juta rupiah Rp. 50.00

2.-Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan --

Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah

diangkat sebagai : -----

-Direktur ----- : -nona STEPHANIE tersebut; -----

-Komisaris ----- : -nona HARENDRADEWI SATYA --

----- MAHARSI tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
 tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ---

II.-Direksi dan seorang pegawai notaris yang akan ditunjuk -----  
 oleh notaris dihadapan siapa akta ini dibuat, baik bersama- -----  
 sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ----  
 kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon ----  
 pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang -----  
 berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -----  
 tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----  
 diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk ----  
 mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan dan -----  
 dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---  
 melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 11.20 (sebelas lebih duapuluh menit). --

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari ----  
 dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh ----  
 nona Ni Made Miniasih, lahir di Bali, tanggal tigapuluh (30) Oktober  
 seribu sembilanratus enampuluh sembilan (1969), Warga Negara ----  
 Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Tangerang, --  
 Jalan Bojong Renged, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, -----  
 Kelurahan Bojong Renged, Nomor Kartu Tanda Penduduk -----  
 3219132002.9936684, untuk maksud ini sementara berada di Jakarta,  
 dan nyonya Nurseha, lahir di Jakarta, tanggal empatbelas (14) Maret  
 seribu sembilanratus enampuluh sembilan (1969), Warga Negara ----  
 Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta. ----  
 Jalan Tanjung Duren Gang 5 nomor 410, Kelurahan Tanjung Duren -  
 Utara, Jakarta Barat, Nomor Kartu Tanda Penduduk -----  
 09.5202.540369.0324, sebagai saksi-saksi. -----



- Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para ----  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh  
para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----
- Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu satu tambahan da  
satu coretan dengan penggantian. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Jakarta, 17 Oktober 2008.



NOTARIS DI JAKARTA.



OCT 2008

LIEKE LIANADEV I TUGGALI, SH.MH.I